

**Analisis Efektivitas Bantuan Dana Penguatan Modal
Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan
(Studi Kasus DPM-LUEP, Kabupaten Bogor)**

Harun A.S. ^{*1}, Rizal Syarief ² dan Nora H. Pandjaitan ³

¹ Departemen Pertanian, Jakarta

² Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor,

³ Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor

ABSTRACT

The objectives of this study were (1) to identify the characteristics of DPM-LUEP recipient groups, (2) to identify factors affecting income/profit increase in DPM-LUEP recipients, (3) to evaluate the effectiveness of determining requirement processes, the mechanisms of grouping, the distribution and the return of the funds to LUEP. The method of analysis used were (1) descriptive analysis, (2) profitability analysis, and (3) Focus Group Discussion (FGD). The results of the profitability analysis showed that the factors capable of increasing income/profit for DPM-LUEP recipients were (1) the effectiveness in purchasing the raw materials/unpolished rice (the cycles), (2) the increased purchase of raw materials which eventually increased the outcome of the processed products, (3) the decrease of the total cost to the sale income, especially the efficiency of the total variable cost, and (4) the product stock taking while waiting for the increase of product sale price (rice) in the market. Based on the FGD, the dominant problems were found not only in the process of determining the requirements but also in the mechanisms of LUEP grouping as well as the paying back of DPM-LUEP. The efforts necessary to overcome the problems so as to increase the effectiveness of decision and of DPM LUEP distribution include organization strengthening and group management, service quality improvement, increasing the capability and the number of staff, and support of facilities and services. In addition, it is necessary to cut down the bureaucracy stages in the process of decision making and the distribution process of DPM-LUEP, provide fund reserve through APBD I and II, as well as to propose to the central authority to conduct more comprehensive research on requirement, decision making, distribution and the paying back of DPM-LUEP.

Key Words: DPM-LUEP recipients, paddy/rice, price, decision making

PENDAHULUAN

Beras merupakan komoditas strategik dalam kehidupan sosial ekonomi nasional. Sekitar 95% penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai bahan pangan pokoknya dan sekitar 21 juta rumah tangga petani memperoleh pendapatan melalui usahatani padi. Pada keadaan tersebut, gejolak harga beras berdampak terhadap usahatani, kesejahteraan para petani dan buruh tani, serta para konsumen beras, terutama kelompok miskin. Apabila kejadian ini berjalan terus menerus dari tahun ke tahun, maka dikhawatirkan akan menjadi disinsentif bagi para petani dalam berusaha tani padi, yang akhirnya dapat menurunkan produktivitas dan produksi. Pertambahan penduduk mengakibatkan kebutuhan beras menjadi meningkat dengan cepat yang akhirnya meningkatkan laju impor beras. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi ketahanan pangan, ekonomi nasional dan bahkan stabilitas nasional, karena

semua komponen masyarakat masih memandang beras sebagai komoditas strategik.

Untuk menjaga stabilitas harga gabah/beras pemerintah menerbitkan Inpres Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kebijakan Perberasan, yang menetapkan kebijakan harga pembelian gabah/beras oleh pemerintah (HPP). Inpres tersebut, merupakan kebijakan yang mengatur harga pembelian gabah petani oleh kontraktor pengadaan gabah/beras dalam negeri dari petani/kelompok tani. Dalam Inpres tersebut, pemerintah telah menetapkan harga dasar pembelian gabah/beras oleh pemerintah Rp 2.000/kg GKP di tingkat penggilingan atau lembaga ekonomi pedesaan lainnya dengan mutu kadar air maksimum 25% dan kadar hampa/kotoran maksimum 10%, dan Rp 2.725/kg GKG di gudang Bulog dengan kadar air (KA) maksimum 14% dan kadar hampa/kotoran maksimum 3%, serta Rp. 4.000 untuk pembelian beras dengan mutu kadar air 14% dan butir patah maksimum 20% (Badan Ketahanan Pangan Deptan, 2003).

Untuk mengatasi rendahnya harga gabah petani pada saat panen raya, pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian melaksanakan program dana

*) Korespondensi:
Griya Kedung Badak Blok C No. 19, Bogor
Telp. 0251-8325882

penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan (DPM-LUEP). DPM-LUEP adalah sejumlah dana yang bersumber dari APBN. Dana ini dialokasikan melalui dana dekonsentrasi ke daerah sentra produksi padi sebagai dana talangan untuk membeli gabah/beras petani pada saat panen raya sesuai HPP. DPM-LUEP dipinjamkan kepada LUEP dan harus dikembalikan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku. LUEP adalah lembaga usaha di pedesaan yang bergerak di bidang perberasan dan dapat berbentuk Koperasi Unit Desa, Koperasi Tani, maupun Gabungan Kelompok Tani (Badan Ketahanan Pangan Deptan, 2006).

Pelaksanaan DPM-LUEP tahun 2003-2006 berjalan dengan baik dengan jumlah dana yang disalurkan untuk pembelian gabah petani Rp. 662,85 milyar dengan tingkat pengembalian dana penguatan modal di atas 90%. Namun demikian masih terdapat denda tunggakan yang belum dibayar sampai dengan tanggal 30 Desember 2007 sebesar Rp. 1,8 milyar. Berdasarkan keberhasilan pelaksanaan DPM-LUEP maka kegiatan DPM-LUEP terus dilanjutkan dan diperluas. Pada tahun 2007, DPM digunakan untuk pembelian gabah/beras di 27 Provinsi dengan alokasi dana penguatan modal Rp. 251,7 milyar dan pembelian jagung di 9 provinsi dengan alokasi dana Rp. 58 milyar. Selain itu juga dilakukan pembelian kedelai di 4 provinsi dengan alokasi dana Rp. 17 milyar (Badan Ketahanan Pangan Deptan, 2006).

Pelaksanaan program DPM-LUEP di Provinsi Jawa Barat, pada awal tahun 2003 dilaksanakan pada 16 kabupaten, kemudian pada tahun 2004 pelaksanaannya turun menjadi 14 Kabupaten. Pada tahun 2005 pelaksanaan DPM-LUEP dilakukan pada 10 Kabupaten dan pada tahun 2006 meningkat menjadi 12 Kabupaten. Pada tahun 2007 pelaksanaan program DPM-LUEP di Provinsi Jawa Barat dialokasikan dana sebesar Rp. 25,23 milyar dan dana pendamping yang bersumber dari APBD I Rp 10 milyar.

Berdasarkan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor (2006), Kabupaten Bogor sebagai salah satu sentra produksi beras di Jawa Barat pada tahun 2006 memiliki luas tanam 81.185 ha, dengan luas panen 79.635,59 ha dan produksi 419.339,35 ton. Seiring dengan proses otonomi daerah yang tengah berjalan pemerintah Kabupaten Bogor mengalokasikan dana APBN dalam bentuk (DPM-LUEP). Dana ini disalurkan kepada kelompok LUEP di Kabupaten Bogor untuk pembelian gabah/beras petani khususnya pada saat panen raya.

Gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) di Bogor menurut data Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor (2007) saat ini berjumlah 227 kelompok yang tersebar di 38 Kecamatan. Tidak semua GAPOKTAN ini menjadi anggota LUEP. Keanggotaan kelompok tani dalam LUEP semakin tahun semakin meningkat dan dalam rangka meningkatkan stabilitas harga

gabah dilaksanakan program DPM-LUEP melalui Departemen Pertanian. Pemberian DPM-LUEP di Kabupaten Bogor dimulai pada tahun 2004 dan diberikan pada empat kelompok. Kemudian pada tahun 2005 bantuan dana diberikan kepada lima kelompok, dan pada tahun 2006 bertambah menjadi tujuh kelompok. Pada tahun 2007 tercatat delapan kelompok penerima DPM-LUEP.

Tujuan dari kajian ini adalah (1) Mengidentifikasi karakteristik kelompok LUEP penerima DPM, (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan/keuntungan pada LUEP penerima DPM, (3) Mengevaluasi efektivitas persyaratan penetapan, mekanisme penetapan, penyaluran dan pengembalian DPM, serta kendala dalam implementasi dari LUEP.

METODOLOGI

Penelitian dilakukan pada LUEP Kabupaten Bogor terhadap 45 responden yang terdiri dari pengurus, anggota penerima DPM dan petugas pembina.

Dalam pelaksanaan digunakan sistem pendekatan pada obyek yang akan dikaji, dengan memperhatikan kenyataan di tingkat kelompok penerima bantuan DPM-LUEP. Tahap-tahap pelaksanaan kajian meliputi :

1. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner kepada kelompok tani dan *focus group discussion* (FGD) dengan 45 responden yang terdiri dari pengurus, anggota penerima dan petugas pembinaan DPM-LUEP.
2. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran pustaka berupa literatur-literatur, jurnal dan laporan-laporan yang relevan dengan masalah yang dikaji.

Metode yang digunakan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data adalah:

1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memaparkan atau menggambarkan karakteristik LUEP penerima dana penguatan modal yang meliputi kelembagaan, permodalan, administrasi dan manajerial, serta pemasaran yang dilakukan oleh kelompok LUEP.

2. Analisis Profitabilitas

Profitabilitas dihasilkan dari perkalian antara *Marginal Income ratio* (MIR) dengan *Margin of Safety* (MOS).

- a. MIR

Marginal Income adalah selisih antara hasil penjualan dengan biaya variabel. Jika nilai MIR melebihi 50%, maka kondisi usaha akan semakin baik. Peningkatan harga jual produk atau penurunan biaya variabel per unit produk akan meningkatkan nilai MIR.

$$MIR = \frac{P.Q - AVC.Q}{P.Q} \times 100\%$$

$$MIR = \frac{P - AVC}{P} \times 100\%$$

Dimana :

- P : Harga Jual per unit (Rp)
 Q : Jumlah produk yang terjual (Kg/bulan)
 AVC : Biaya variabel rata-rata (Rp)

b. MOS

MOS merupakan *ratio* antara volume penjualan yang diperkirakan dengan volume penjualan pada titik impas. Jika nilai MOS melebihi 50%, maka keadaan usaha semakin membaik akibat tingkat keamanan usaha dalam menurunkan volume produksi atau penjualannya semakin besar. Rumus yang digunakan adalah:

$$MOS = \frac{P.Q - P.BEP}{P.Q} \times 100\%$$

$$MOS = \frac{P - BEP}{P} \times 100\%$$

Dimana :

- P : Harga Jual per unit (Rp)
 Q : Jumlah produk yang terjual per bulan (Kg/Bln)
 BEP : Produksi pada saat titik impas (Kg)

Hasil perkalian MIR dengan MOS menggambarkan tingkat kemampuan usaha dalam menghasilkan laba pada tingkat produksi tertentu dan biaya tertentu. Menurut Sigit (1987), *Break Even Point* (BEP) diartikan sebagai suatu keadaan dimana dalam operasi perusahaan, perusahaan tersebut tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Dengan analisis ini, perusahaan dapat mengetahui volume penjualan minimum yang tidak mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian, tetapi juga belum memperoleh laba.

Peubah-peubah dalam analisis BEP dianggap konstan, sehingga hanya berlaku pada saat terjadinya harga atau nilai tersebut. Dalam kondisi nyata peubah-peubah tersebut selalu berubah. Jika ada perubahan pada ketiga faktor yang mempengaruhi BEP, yaitu biaya tetap, biaya variabel dan harga jual, maka nilai peubah yang digunakan adalah nilai rata-rata.

Asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar perhitungan BEP dapat dilakukan (Sigit, 1987) adalah:

- 1) Biaya tersebut harus dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam perubahan volume produksi tertentu. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Satuan dalam pengukuran kedua biaya ini adalah rupiah.
- 2) Biaya tetap secara total selalu konstan sepanjang periode kerja sampai kapasitas tertentu.
- 3) Biaya variabel berubah sebanding dengan perubahan volume produksi atau tetap sama untuk setiap unit.
- 4) Harga unit produksi tidak berubah selama periode yang dianalisis.
- 5) Perusahaan hanya memproduksi satu jenis barang.
- 6) Barang yang diproduksi terjual semua pada periode bersangkutan.

Menurut Sigit (1987), ada beberapa cara untuk menentukan BEP, yaitu menggunakan teknik persamaan dan pendekatan grafis. Persamaan perhitungan titik impas adalah:

$$BEP = \frac{TFC}{P - AVC}$$

Dimana :

- BEP : Jumlah produksi pada saat titik impas (Kg)
 TFC : Total biaya tetap (Rp)
 P : Harga jual produk (Rp)
 AVC : Biaya variabel rata-rata (Rp)

c. Analisis FGD

FGD merupakan salah satu bentuk riset dalam penelitian sosial, maka pelaksanaan FGD dilakukan dengan menggunakan prosedur tertentu. Salah satu ciri penting FGD adalah fokus dan terarah. Beberapa hal yang menjelaskan kenapa FGD merupakan sebuah bentuk diskusi yang terarah adalah : (1) topik atau materi yang akan didiskusikan telah ditentukan oleh penyelenggara, serta (2) peserta FGD juga diseleksi dengan tujuan dan target informasi yang ingin didapat dari sebuah FGD.

Karakteristik FGD adalah (1) format diskusi; (2) jumlah peserta antara 6-12 orang; (3) panjang/lama diskusi antara 1,5-2 jam tiap sesi; (4) peserta diseleksi atau ditentukan oleh penyelenggara sesuai dengan tujuan riset dan mempunyai karakteristik atau ciri yang sama; (5) bentuk data percakapan

(termasuk intonasi atau mimik muka), gerak tubuh dan bahasa non verbal; (6) pengambilan data dari rekaman diskusi (audio dan video) dan transkrip hasil diskusi; (7) *moderator* menggunakan petunjuk pelaksanaan diskusi dan dilengkapi dengan topik-topik yang mendiskusikan alokasi waktu dari masing-masing topik; (8) format laporan deskripsi dan narasi dengan pengutipan pilihan komentar atau pendapat, serta analisis dari aspek (misalnya, argumentasi yang banyak muncul, sudut pandang yang banyak keluar dari peserta) (LSI, 2006).

Perbedaan antara FGD dan survei terletak pada tujuan riset. Penelitian survei ditujukan untuk menggambarkan suara masyarakat secara akurat melalui populasi yang mewakili. FGD dilakukan untuk mengetahui pendapat, persepsi dan pengalaman individu, tetapi tidak dilakukan untuk memperoleh gambaran secara umum. Hasil atau pendapat peserta dalam FGD tidak dapat dipakai untuk memprediksi suara masyarakat secara keseluruhan, karena dari peserta FGD hanya didapatkan alasan, motivasi dan argumentasi (LSI, 2006).

Dalam kajian ini digunakan 45 responden yang merupakan pengurus, anggota dan petugas pembina kelompok LUEP. Pada kelompok penerima DPM-LUEP masing-masing kelompok diwakili oleh 6 responden, antara lain kelompok Mitra Sari, Oryza Sativa, Berkah Mandiri, Lisung Kiwari, Sugih Tani, Sari Mekar, Setia Kaum Tani, Subur Tani dan petugas pelaksana di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Peserta FGD mendiskusikan dan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi mekanisme penyaluran dana penguatan modal kepada lembaga usaha ekonomi pedesaan dan kendala dalam implementasi di lapangan. Wawancara dalam FGD dilakukan secara langsung dan dibantu dengan memberikan pertanyaan berbentuk kuesioner.

d. Analisis *Critical Path Method* (CPM)

CPM merupakan metode untuk menentukan peluang sampai dimana pelaksanaan suatu proyek sesuai dengan waktu yang diantisipasi (Hubeis, 2007). Ciri proyek didasarkan pada perhitungan waktu realistis dan terarah pada tugas jaringan kerja. Rumus yang digunakan dalam CPM adalah:

$$\text{Rumus 1 : } x = \frac{\sum(KP - KO)}{6}$$

Dimana : KP = Perkiraan waktu pesimistik
KO = Perkiraan waktu optimistik

$$\text{Rumus 2 : } z = \frac{WJ - WK}{x}$$

Dimana : WJ = Waktu yang dijadwalkan
WK = Waktu yang diperkirakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Kelompok Penerima DPM-LUEP

Kelompok LUEP, antara lain Mitra Sari, Oryza Sativa, Berkah Mandiri, Lisung Kiwari, Sugih Tani, Sari Mekar, Sugih Tani dan Subur Tani, merupakan kelompok yang memiliki ciri berbeda dengan kelompok usaha lainnya. Dari hasil observasi terhadap responden didapatkan data sebagai berikut :

a. Kelembagaan

Delapan kelompok penerima DPM-LUEP, merupakan kelompok yang memiliki badan hukum dengan jenis koperasi tani, koperasi unit desa dan gabungan kelompok tani.

b. Permodalan

Minimnya permodalan bagi kelompok LUEP merupakan salah satu kelemahan yang dialami, sehingga sangat berpengaruh dalam meningkatkan pembelian gabah dan produksi beras. Dari hasil observasi pada responden diketahui bahwa sumber permodalan pada kelompok LUEP selain dari DPM-LUEP umumnya berasal dari modal sendiri, karena kelompok LUEP masih belum mengetahui dan mampu mengakses permodalan pada perbankan.

c. Administrasi dan Manajerial

Pada awal pelaksanaan DPM-LUEP, kelompok LUEP penerima dana penguatan modal memiliki administrasi kelompok yang sangat lemah. Hal tersebut tercermin dari laporan dan pembukuan kelompok yang tidak teratur dan nilainya tidak mendekati kewajaran, karena tidak didukung dengan bukti-bukti akurat.

d. Pemasaran

Di dalam dunia usaha modern, fungsi pemasaran memegang peranan sangat penting, terutama untuk masuk ke pasar, bahkan jika perlu menguasai pasar. Pemasaran hasil oleh kelompok LUEP berupa beras bermutu sebagai produk utama mempunyai pangsa pasar khusus dengan konsumen produk, antara lain pengguna akhir, pedagang pengecer, pedagang besar, toko dan industri.

Analisis Profitabilitas

a. MIR

Nilai MIR dari Kelompok peserta LUEP dapat dilihat pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa nilai MIR pada 7 kelompok penerima DPM-LUEP melebihi 50%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok penerima DPM-LUEP di Kabupaten Bogor secara umum memiliki kemampuan untuk menutup biaya variabel total dan mendapatkan keuntungan.

Nilai tertinggi kelompok LUEP diperoleh kelompok Lisung Kiwari dengan nilai MIR 74,72%, menunjukkan kemampuan kelompok ini untuk menutup biaya variabel total dari hasil pendapatan penjualan dan mendapatkan laba semakin besar. Nilai MIR terendah diperoleh kelompok Sugih Tani dengan nilai MIR 43,03%, menunjukkan kemampuan kelompok untuk menutup biaya variabel total dan mendapatkan laba semakin kecil.

Tabel 1. Nilai MIR Kelompok Tani anggota LUEP

Kelompok tani	Pendapatan Penjualan (Rp)	Biaya Variabel Total (Rp)	MIR (%)
Lisung Kiwari	758.091.600	191.618.890	74,72
Mitra Sari	402.854.400	114.396.200	71,60
Berkah Mandiri	462.156.000	141.824.100	69,04
Oryza Sativa	961.680.000	336.258.100	65,03
Setia Kaum Tani	646.734.000	233.920.700	63,83
Sari Mekar	216.216.000	82.871.400	61,67
Subur Tani	282.039.000	110.515.950	60,82
Sugih Tani	141.327.000	80.518.350	43,03

b. MOS

Nilai MOS kelompok penerima LUEP dapat dilihat pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa perolehan nilai MOS pada 7 kelompok telah melebihi 50%, bahkan beberapa kelompok telah melebihi 80%, yang menunjukkan bahwa kelompok LUEP secara umum telah dapat mencapai batas keamanan untuk menurunkan tingkat penjualannya sampai 80%. Semakin tinggi nilai MOS, maka kondisi kelompok semakin membaik akibat tingkat keamanan usaha dalam menurunkan, serta meningkatkan volume produksi dan nilai penjualannya semakin besar.

Nilai MOS tertinggi kelompok LUEP adalah Oryza Sativa dengan nilai 92,87%, menunjukkan bahwa tingkat penjualan aktual kelompok 92,87% di atas tingkat penjualan impiasnya. Nilai MOS terendah adalah kelompok LUEP Sugih Tani dengan nilai 30,70% menunjukkan tingkat penjualan aktual kelompok hanya mencapai 30,70% di atas tingkat penjualan impiasnya.

Tabel 2. Nilai MOS Kelompok Tani anggota LUEP

Kelompok tani	Volume Produk (Kg)	BEP (Kg)	MOS (%)
Oryza Sativa	240.420	17.152	92,87
Lisung Kiwari	180.498	15.301	91,52
Setia Kaum Tani	157.740	21.070	86,64
Mitra Sari	96.840	14.503	85,02
Berkah Mandiri	121.620	21.322	82,47
Sari Mekar	51.480	15.319	70,24
Subur Tani	68.790	20.751	69,83
Sugih Tani	34.470	23.887	30,70

Perbedaan tingkat MOS pada setiap kelompok tani dipengaruhi selain oleh volume produk yang dihasilkan masing-masing kelompok tani, juga nilai BEP. Nilai BEP sendiri didapatkan dari total biaya tetap dibagi penjumlahan antara harga jual produk dengan biaya variabel.

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai BEP tertinggi ada pada kelompok tani Sugih Tani 23.887 kg, dimana total biaya tetapnya Rp. 42.140.000 dan biaya variabelnya Rp. 79.768.350. Sementara nilai BEP terendah adalah Mitra Sari 14.503 kg, dengan total biaya tetap Rp. 43.200.000 dan biaya variabel Rp. 114.396.200.

c. Profitabilitas

Dari hasil nilai MIR dengan MOS di atas, dapat diketahui nilai Profitabilitas masing-masing kelompok tani. Nilai profitabilitas didapatkan dari perkalian antara MIR dengan MOS. Hasil nilai profitabilitas kelompok LUEP dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Nilai Profitabilitas Kelompok Tani anggota LUEP

Kelompok tani	MIR (%) (a)	MOS (%) (b)	Profitabilitas (%) (a x b)
Lisung Kiwari	74,72	91,52	68,39
Mitra Sari	71,60	85,02	60,88
Oryza Sativa	65,03	92,87	60,39
Berkah Mandiri	69,04	82,47	56,94
Setia Kaum Tani	63,83	86,64	55,30
Sari Mekar	61,67	70,24	43,32
Subur Tani	60,82	69,83	42,47
Sugih Tani	43,03	30,70	13,21

Dari hasil Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai profitabilitas 5 kelompok penerima DPM-LUEP di atas 50%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kelompok LUEP layak mendapatkan DPM-LUEP, dimana tingkat kemampuan kelompok LUEP dalam memperoleh keuntungan semakin besar, sehingga pengembalian modal akan semakin baik. Sementara 3 kelompok penerima DPM-LUEP nilai profitabilitasnya masih di bawah 50% menunjukkan tingkat kemampuan kelompok LUEP dalam memperoleh keuntungan semakin kecil.

Nilai Profitabilitas tertinggi diperoleh pada kelompok Lisung Kiwari 68,39%. Hal

tersebut menunjukkan bahwa kemampuan untuk menutupi biaya total untuk memperoleh keuntungan 68,39%, sehingga menunjukkan pengembalian pinjaman cukup baik. Sementara itu, nilai profitabilitas terkecil diperoleh kelompok Sugih Tani 13,21%, sehingga kemampuan menutupi biaya total dan memperoleh keuntungan kecil, yang diindikasikan oleh kemampuan kelompok dalam pengembalian pinjaman modal kurang baik.

Upaya untuk meningkatkan nilai profitabilitas kelompok penerima dana penguatan modal lembaga usaha ekonomi pedesaan untuk memperoleh keuntungan guna menutupi pinjaman modal dapat dilakukan dengan (1) melakukan efektifitas dalam pembelian bahan baku/gabah (putaran/daur), dalam hal ini memaksimalkan dana penguatan modal yang dipinjam untuk pembelian gabah dalam beberapa kali perputaran pembelian; (2) peningkatan pembelian bahan baku yang akan akan meningkatkan hasil produk yang diolah; (3) menurunkan biaya total terhadap pendapatan penjualan, khususnya Efisiensi biaya variabel total yaitu pada biaya upah giling, upah jemur, pemasaran dan biaya lain-lain; dan (4) melakukan stok produk menunggu peningkatan harga jual produk (beras) di pasaran.

Analisis FGD

Analisis FGD dilakukan untuk mengevaluasi efektifitas persyaratan penetapan, proses penetapan dan penyaluran, serta pengembalian DPM pada kelompok LUEP di Kabupaten Bogor, dimana setiap kelompok LUEP berjumlah 5 - 6 responden yang 8 kelompok LUEP penerima dana penguatan modal, antara lain kelompok LUEP Mitra Sari, *Oryza Sativa*, Berkah Mandiri, Lisung Kiwari, Sugih Tani, Sari Mekar, Sugih Tani, Subur Tani dan petugas pembina di tingkat Kabupaten. Salah satu ciri penting dari analisis FGD adalah fokus dan terarah. Hal yang menjelaskan kenapa FGD adalah sebuah diskusi terarah adalah:

1. Persyaratan Penetapan LUEP Penerima DPM

Persyaratan dalam penetapan DPM-LUEP telah disusun dengan memperhatikan kondisi dari kelompok LUEP, dimana dalam proses pengajuan DPM-LUEP harus memenuhi 13 persyaratan. Waktu yang diperlukan dalam proses pengajuan persyaratan DPM-LUEP maksimal 15 hari efektif, yaitu mulai dilaksanakan pada bulan Desember untuk menyelesaikan persyaratan yang dibutuhkan dalam penetapan calon DPM-LUEP.

Permasalahan yang paling dominan dalam penetapan LUEP ditunjukkan pada Tabel 4, yaitu :

- a. Agunan yang dipersyaratkan 150% dari total pinjaman dirasakan sangat memberatkan kelompok, karena akan mengurangi kesempatan kelompok yang tidak memiliki agunan ataupun yang memiliki nilai agunan kecil dalam memperoleh DPM-LUEP.
- b. Kelompok LUEP yang akan mengajukan DPM-LUEP harus berbadan hukum, dimana secara umum diketahui bahwa kelompok LUEP di Kabupaten Bogor masih sangat terbatas yang terdaftar sebagai lembaga berbadan hukum, sehingga menimbulkan kesan bahwa hanya lembaga yang telah mapan yang dapat mengakses DPM-LUEP.
- c. Informasi mengenai persyaratan pengajuan DPM-LUEP belum dipahami oleh kelompok, karena lemahnya mutu SDM kelompok dan kurangnya sosialisasi dan informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh kelompok.
- d. Manajemen dan administrasi kelompok masih sangat sederhana, dimana kelompok dalam manajerial usaha belum dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan yang baik, sehingga berdampak pada pemenuhan persyaratan DPM-LUEP.

Atas dasar munculnya permasalahan-permasalahan dalam penetapan LUEP penerima dana penguatan modal, maka rekomendasi yang disarankan adalah:

- a. Penetapan LUEP penerima dana penguatan modal dengan persentase agunan yang dapat lebih dijangkau oleh kelompok LUEP atau dengan sistem penjaminan oleh pihak ketiga, sehingga LUEP yang tidak memiliki agunan atau dengan agunan kecil dapat memperoleh dan mengakses DPM-LUEP.
- b. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada kelompok LUEP dalam penguatan kelembagaan kelompok, sehingga mampu meningkatkan aspek legalitas kelompok LUEP.
- c. Penanggung jawab dan petugas pelaksana di tingkat Kabupaten/Kota perlu meningkatkan sosialisasi dan advokasi terhadap kelompok LUEP dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam mengajukan persyaratan penetapan LUEP.
- d. Peningkatan manajemen dan administrasi kelompok LUEP melalui pendampingan dan pelatihan manajemen kelompok.

Tabel 4. Hasil FGD mengenai proses penetapan DPM-LUEP

Permasalahan yang ditemui dalam FGD	Hasil FGD (%)	
	Masalah	Bukan masalah
1. Persyaratan administrasi tidak disiapkan lebih awal oleh calon penerima DPM-LUEP tingkat Kabupaten.	49	51
2. Dalam pelaksanaan penetapan LUEP di Kab, Tim Teknis Kabupaten tidak melaksanakan identifikasi sesuai dengan jadwal, yaitu awal bulan Januari.	22	78
3. Penandatanganan SK dan pengusulan oleh Bupati ke Propinsi belum berjalan sesuai dengan jadwal (Januari).	22	89
4. Seringnya terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan verifikasi oleh Tim teknis Propinsi terhadap usulan penerima LUEP Kabupaten.	78	22
5. Terlambatnya pengusulan rekomendasi oleh Tim Teknis Propinsi ke Gubernur berdampak pada keterlambatan penetapan penerima DPM-LUEP.	78	22
6. Penandatanganan SK penetapan LUEP oleh Gubernur sering mengalami keterlambatan yang berpengaruh pada proses penyaluran DPM, karena kendala non teknis.	93	7
7. SK yang telah ditetapkan oleh Gubernur tidak dinformasikan dengan cepat kepada Instansi pelaksana di tingkat Kabupaten.	33	67
8. LUEP yang telah ditetapkan oleh Gubernur melalui Badan/Unit Kerja Propinsi tidak disampaikan secara cepat oleh Unit kerja penanggungjawab Kabupaten kepada Kelompok.	18	82
9. Keterlambatan penetapan DPM LUEP dipengaruhi birokrasi yang cukup panjang.	93	7

2. Proses Penetapan DPM-LUEP

Proses penetapan DPM-LUEP merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari persyaratan dalam penetapan LUEP penerima dana penguatan modal, dimana penetapan DPM-LUEP sangat dipengaruhi oleh kelengkapan persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam proses penetapan DPM-LUEP sangat dipengaruhi oleh kelancaran pelaksana birokrasi di tingkat Kabupaten/Kota dan Propinsi. Penetapan DPM-LUEP yang dimulai dari penetapan tim Instansi penanggungjawab dan Teknis di tingkat Propinsi dan Kabupaten, Identifikasi calon penerima di tingkat Kabupaten/Kota dan verifikasi usulan calon penerima DPM-LUEP oleh tim Teknis Propinsi sampai kepada penetapan DPM-LUEP oleh Gubernur dan Bupati idealnya dapat dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 30 hari waktu kerja efektif, dimulai pada bulan Januari.

Dari kenyataan pelaksanaan di lapangan tidak seperti yang ditetapkan di Pedoman umum (Pedum), Petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk teknis (Juknis), dimana terjadi keterlambatan dalam proses penetapan, sehingga waktu proses menjadi lebih lama (44 hari waktu kerja efektif). Dari hasil FGD yang dilaksanakan guna mengetahui dan mendalami permasalahan yang terjadi pada proses penetapan DPM-LUEP, diketahui bahwa pada proses penetapan kelompok penerima dana penguatan modal masih terdapat ditemui permasalahan dominan, seperti yang dimuat pada Tabel 5.

Permasalah-permasalahan yang paling dominan dalam proses penetapan DPM-LUEP adalah:

- a. Keterlambatan dalam penandatanganan surat keputusan oleh Gubernur yang disebabkan oleh faktor non teknis, sehingga berpengaruh terhadap proses selanjutnya, dimana pada proses tersebut waktu ideal yang diperlukan adalah 3 hari, padahal kenyataan di lapangan menjadi 7 hari.
- b. Keterlambatan proses penetapan dan penyaluran DPM-LUEP sangat dipengaruhi oleh birokrasi yang cukup panjang. Panjangnya rentang birokrasi dalam tahap penetapan DPM-LUEP menimbulkan risiko waktu yang tidak dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal pelaksanaan.
- c. Terlambatnya tim teknis Provinsi dalam proses verifikasi yang disebabkan banyaknya jumlah LUEP yang akan diverifikasi dalam satu Kabupaten dan banyaknya jumlah Kabupaten penerima alokasi dalam satu Provinsi. Hal tersebut berdampak pada kinerja tim teknis dalam verifikasi yang tidak dapat sesuai dengan jadwal pelaksanaan, dimana waktu ideal yang diperlukan dalam verifikasi 7 hari, namun kenyataan di lapangan mengalami keterlambatan menjadi ± 10 hari.
- d. Terlambatnya pengusulan rekomendasi tim teknis Provinsi ke Gubernur merupakan dampak yang terjadi dari keterlambatan verifikasi, dimana setelah verifikasi rampung kemudian disusun usulan ke Gubernur dengan waktu ideal 2 hari, namun kenyataannya terjadi kemunduran waktu pengusulan menjadi ± 5 hari.

Tabel 5. Hasil FGD mengenai proses penyaluran dan pengembalian

Permasalahan yang ditemui dalam FGD	Hasil FGD (%)	
	Masalah	Bukan masalah
1. Usulan pencairan dana tidak direspon dan ditindaklanjuti secara cepat oleh tim Teknis Kabupaten dan Bank pelaksana.	11	89
2. Proses pencairan dana kurang efektif, karena dilakukan bertahap.	78	22
3. Dalam Alokasi DPM LUEP belum mempertimbangkan luas wilayah, produksi dan produktivitas pada areal pelayanan LUEP.	44	56
4. Batas waktu pengembalian tunggakan 50 hari setelah jatuh tempo dirasakan sangat mendesak (terlalu dekat dengan jatuh tempo).	89	11
5. Rendahnya kedisiplinan kelompok dalam penggunaan DPM dan pemenuhan target dan waktu pengembalian DPM.	42	58
6. Bagi penerima DPM-LUEP yang menunggak, sebaiknya agunan tidak langsung dilakukan lelang.	89	11
7. Penilaian kelompok penerima DPM LUEP tidak dilaksanakan secara umum, sehingga kelompok yang menunggak tidak mempengaruhi kelompok yang lancar dalam pembayaran.	78	22

Dengan munculnya permasalahan-permasalahan dalam proses penetapan penerima DPM-LUEP, maka rekomendasi yang disarankan, antara lain:

- a. Perlunya Gubernur mempertimbangkan untuk menunjuk kuasa yang mewakili dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur dalam penetapan DPM-LUEP di tingkat Provinsi, sehingga proses penetapan LUEP lebih efektif.
- b. Memperpendek jalur birokrasi dalam proses penetapan DPM-LUEP, sehingga mengurangi risiko rentang birokrasi. Salah satu cara dalam mengurangi risiko rentang birokrasi melalui efisiensi pejabat dan petugas yang berwenang dalam menangani DPM-LUEP, serta menyiapkan dana talangan untuk operasional petugas pelaksana.
- c. Peningkatan pelayanan dan mutu tim teknis dalam melaksanakan verifikasi dan pengusulan, sehingga proses dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- d. Menyusun dan mencantumkan secara rinci waktu ideal pelaksanaan kegiatan pada juklak.

Proses Penyaluran dan Pengembalian DPM-LUEP

Dari hasil FGD yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses penyaluran dan pengembalian diketahui bahwa secara umum responden peserta FGD menyatakan bahwa terjadi permasalahan yang dominan dalam penyaluran dan pengembalian DPM-LUEP. Dengan besarnya persentase permasalahan pada proses penyaluran dan pengembalian DPM-LUEP, menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi perlu mendapatkan fokus dan perhatian lebih besar, sehingga proses penyaluran dan pengembalian dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dari hasil FGD diketahui bahwa permasalahan dominan dalam proses penyaluran dan pengembalian DPM-LUEP adalah:

- a. Proses pencairan dana kurang efektif karena dilakukan secara bertahap. Pencairan dana secara bertahap dilakukan untuk mengurangi kemampuan kelompok dalam melakukan transaksi pembelian gabah petani.
- b. Batas waktu pengembalian tunggakan 50 hari setelah jatuh tempo dirasakan sangat terbatas, sehingga mengakibatkan meningkatnya beban psikologis dalam pelunasan dan pengembalian tunggakan pinjaman.
- c. Pengajuan lelang agunan bagi kelompok yang menunggak setelah jatuh tempo 50 hari waktunya sangat terbatas.
- d. Penilaian kelompok dilakukan secara Kabupaten atau tidak dilakukan per kelompok, sehingga kelompok yang menunggak tidak mengurangi penilaian terhadap kinerja kelompok yang tepat waktu dalam pelunasan pinjaman.

Dari permasalahan dalam penyaluran dan pengembalian DPM-LUEP, maka disarankan langkah-langkah berikut:

- a. Perlunya mempertimbangkan pencairan dana dalam sekali tahap, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan efektifitas kelompok dalam melakukan pembelian gabah petani.
- b. Dalam penetapan batas waktu pengembalian tunggakan mempertimbangkan waktu yang lebih longgar dengan memperhatikan kondisi dan keuangan kelompok.
- c. Pengembalian tunggakan dapat dilaksanakan dengan mencicil denda dan pokok pinjaman dengan waktu yang cukup longgar dengan perjanjian tertulis.
- d. Memperkuat kelembagaan dan jaringan antar kelompok penerima DPM-LUEP melalui pembinaan dan pendampingan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan kelompok melunasi pinjaman.
- e. Perlunya pertimbangan dalam pengalokasian dana talangan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) I dan APBD II yang dapat diakses oleh kelompok, apabila terjadi keterlambatan pencairan DPM-LUEP.

Dari hasil FGD pada persyaratan penetapan, proses penetapan dan masih ditemukannya permasalahan yang cukup dominan yang dapat berpengaruh pada pencairan DPM tepat waktu, sehingga akan menurunkan kemampuan kelompok LUEP menyerap dan melakukan pembelian gabah petani pada saat yang tepat (panen raya). Permasalahan dominan pada proses pengembalian dapat berpengaruh pada beban keuangan dan psikologis dari penerima DPM-LUEP yang akan menyebabkan pengembalian pinjaman menjadi tidak tepat waktu.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pada pengajuan persyaratan penetapan DPM-LUEP, proses penetapan, penyaluran dan pengembalian DPM-LUEP, maka secara umum upaya yang harus dilakukan adalah:

- a. Penguatan kelembagaan dan manajerial kelompok melalui pendampingan dan penyuluhan, serta pelatihan kepada kelompok.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan, kemampuan dan jumlah petugas, serta dukungan sarana prasarana, sehingga proses berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Memperpendek jalur birokrasi dalam proses penetapan dan penyaluran DPM-LUEP melalui pengusulan penyempurnaan mekanisme ke penanggungjawab kegiatan DPM-LUEP di tingkat pusat.
- d. Menyediakan dana talangan (pendamping) melalui APBD I dan APBD II yang dapat diakses oleh kelompok untuk mengantisipasi keterlambatan DPM-LUEP dan operasional awal pelaksanaan kegiatan.
- e. Mengusulkan kepada penanggungjawab di tingkat pusat untuk dilakukan kajian komprehensif dalam persyaratan, penetapan dan penyaluran, serta pengembalian DPM-LUEP.

Analisis CPM

Analisis CPM dilakukan untuk mengetahui titik kritis waktu pelaksanaan suatu kegiatan/proyek, yaitu antara waktu ideal dan implementasinya di lapangan dalam proses penetapan DPM-LUEP. CPM merupakan cara berpikir logik yang mengharuskan seseorang selalu sadar akan: (1) urutan suatu kegiatan; (2) waktu sebagai sumber; (3) kemungkinan mengerjakan beberapa kegiatan dalam waktu yang bersamaan; dan (4) kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mengkonsentrasikan perhatian pada kegiatan kritis.


Titik kritis pada proses penetapan DPM-LUEP dapat dihitung dengan analisa CPM berikut:

No.	Kegiatan	WP	WO
1.	1-2	7	3
2.	1-3	7	3
3.	2-7	5	2
4.	4-2	4	3
5.	4-6	2	2
6.	7-8	2	2
Jumlah		27	15

$$x = \frac{27 - 15}{6} = 2 \qquad z = \frac{44 - 30}{2} = 7$$

Jika melihat tabel peluang (Tabel Z, daerah kurva normal), maka harga Z = 7, peluang 95%, menunjukkan bahwa keberhasilan terselesaikannya suatu pekerjaan/proyek pada waktunya, sehingga sumber-sumber tidak terbuang dengan percuma.

Jika waktu pesimistik (WL) dan waktu tercepat (WP) diletakkan dalam jaringan *Project Evaluation Review Technique* (PERT), maka bentuknya sebagai berikut:



Gambar 1. Jaringan PERT proses penetapan LUEP

Keterangan peristiwa:

- 1 : *start* (mulai)
- 2 : penetapan badan penanggungjawab dan tim teknis propinsi
- 3 : penetapan badan/kantor penanggungjawab dan tim teknis kabupaten
- 4 : tim teknis kab/kota melakukan identifikasi dan penilaian terhadap LUEP dan kelompok tani
- 5 : LUEP yang memenuhi persyaratan membuat surat perjanjian dengan kelompok tani
- 6 : usulan Bupati diverifikasi oleh tim teknis propinsi
- 7 : penetapan LUEP penerima DPM

Apabila dimasukkan dalam tabel daftar peristiwa dari suatu kegiatan proyek dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Daftar peristiwa, WL, WP dan waktu longgar

Peristiwa	WL	WP	Waktu longgar
1	0	0	0
2	3	3	0
3	5	0	5
4	10	10	0
5	12	12	0
6	15	15	0
7	22	22	0

Pada tabel di atas dapat dilihat adanya perbedaan antara WL dan WP untuk kegiatan tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa kegiatan tersebut memiliki waktu longgar yang dapat ditunda pelaksanaannya, dengan tanpa mempengaruhi jadwal waktu yang telah ditentukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- a. Karakteristik kelompok penerima DPM-LUEP di Kabupaten Bogor secara umum masih merupakan kelompok UKM yang tergambar dari kelembagaan kelompok yang telah berbadan hukum dengan tenaga kerja 5-19 orang, akses permodalan masih sangat lemah, administrasi dan manajerial kelompok yang lemah, serta sistem pemasaran masih terbatas wilayah pemasarannya, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan ekonomi kelompok.
- b. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan pendapatan/keuntungan pada lembaga ekonomi pedesaan penerima dana penguatan modal usaha, adalah: (1) efektivitas dalam pembelian bahan baku/gabah (putaran/daur), dengan memaksimalkan DPM yang dipinjam untuk pembelian

gabah dalam beberapakali perputaran pembelian; (2) peningkatan pembelian bahan baku yang akan meningkatkan hasil produk yang diolah; (3) menurunkan biaya total terhadap pendapatan penjualan, khususnya efisiensi biaya variabel total, yaitu pada biaya upah giling, upah jemur, pemasaran dan biaya lain-lain; dan (4) melakukan stok produk menunggu peningkatan harga jual produk (beras) di pasaran.

- c. Dari FGD masih ditemui permasalahan dominan pada persyaratan penetapan, proses penetapan, proses penyaluran dan pengembalian yang dapat menghambat efektivitas penyaluran DPM pada kelompok. Untuk mengatasi permasalahan guna meningkatkan efektivitas penetapan dan penyaluran DPM-LUEP adalah penguatan kelembagaan dan manajerial kelompok, meningkatkan mutu pelayanan, kemampuan dan jumlah petugas, serta dukungan sarana prasarana, memperpendek jalur birokrasi dalam proses penetapan dan penyaluran DPM-LUEP melalui usulan penyempurnaan mekanisme ke penanggungjawab kegiatan DPM-LUEP di tingkat Pusat. Hasil CPM menunjukkan keberhasilan pekerjaan/proyek ditentukan oleh waktunya, agar sumber-sumber yang digunakan tidak terbuang dengan percuma.

Saran

- a. Pemerintah diharapkan memberikan dukungan dalam pengembangan LUEP dengan memperbesar anggaran dan keberadaan program LUEP perlu terus dikembangkan di daerah Bogor, bahkan di setiap wilayah pedesaan perlu dilakukan program LUEP sebagai stimulan untuk menstabilkan harga gabah.
- b. Perlu alokasi APBD I dan II sebagai dana talangan untuk meningkatkan efektivitas DPM-LUEP.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian (Deptan). 2003. Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2003. Departemen Pertanian, Jakarta.
- _____. 2006. Pedoman Umum Pelaksanaan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras di Tingkat Petani Tahun 2006.

- Dewan Ketahanan Pangan, Kabupaten Bogor. 2006. Laporan Perkembangan DPM-LUEP Kabupaten Bogor Tahun 2005. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Bogor.
- Dinas Pertanian dan Kehutanan, Kabupaten Bogor. 2007. Data Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN), Bogor. Dinas Pertanian Kabupaten Bogor, Bogor.
- Gale, T. 2006. Statistic. www.referencefor-business.com [21 Mei 2007].
- Hubeis, M. 2007. Manajemen Industri Pangan. Universitas Terbuka, Jakarta.
- LSI. 2006. Panduan Penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD). Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Jakarta.
- Sigit, S. 1987. Analisis Break Event; Rancangan Linear secara Ringkas dan Praktis. BPEP. Yogyakarta.